



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 428/Pid.B/2018/PN.TBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SALEKAN Bin ASIRUN;**
: : Tuban;
Tempat lahir : : 53 tahun/1 Juli 1965;
Umur / Tanggal
lahir : Laki-laki;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Ds.Glodok,Kec.Palang,Kab. Tuban;
Tempat tinggal : Islam;
Agama : Swasta;
Pekerjaan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Ketua pengadilan Negeri Tuban sejak 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Hal. 1 dari 10, Put. No. : 428/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALEKAN Bin ASIRUN bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian jenis togel tanpa mendapat ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SALEKAN Bin ASIRUN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah toples warna hijau, satu buku yang bertuliskan nomor tombokan togel, 10 lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 3 buah bolpoin dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SALEKAN Bin ASIRUN pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018, sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di rumah terdakwa Salekan Bin Asirun tepatnya di Dusun Bogor, RT.02, RW.02, Desa Glodok, Kec.alang, Kab. Tuban atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, Tanpa ijin dngan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau xdengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tyata cara, yang lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah melakukan perjudian njenis tato gelap (togel), dimana dalam permainan judi tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menunggu para penombok yang datang

Hal. 2 dari 10, Put. No. : 428/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya yang biasa untuk membeli atau mnombok nomor togel kepada terdakwa, dan terdakwa menerima uang tombokan dari para penombok dan nomor togel tersebut oleh terdakwa dicatat didalam buku dan beberapa kertas dan uang tombokan tersebut disimpan didalam toples dan diletakkan disebelah televisi ruang tamu, selanjutnya nomor togel beserta uang tombokan tersebut diambil oleh pengepulnya dirumah terdakwa.

Kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ditelephon oleh pengepulnya memberitahukan nomor judi togel yang keluar pada hari itu dan apabila para penombok memasang dua angka dengan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka apabila nomor yang dipasang penombok cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar, maka penombok akan mendapatkan keuntungan yang berlipat yaitu dua angka mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), apabila penombok cocok tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila penombok cocok empat angka tombokannya pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) begitu seterusnya dan apabila nomornya tidak cocok, maka uang tombokan akan menjadi milik Bandar, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Palang, beserta barang buktinya untuk diproses leboh lanjut dan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: TATAG WIHATNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SALEKAN Bin ASIRUN pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Ds.Glodok,Kec.Palang,Kab.Tuban;
- Bahwa benar terdakwa SALEKAN Bin ASIRUN telah melakukan perjudian jenis judi togel dan terdakwa selaku pengecer judi togel;

Hal. 3 dari 10, Put. No. : 428/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Suparman yang sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa terjadi perjudian jenis judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yang berada di Ds.Glodok,Kec.Palang,Kab.Tuban selanjutnya saksi melakukan pengerebekan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah toples warna hijau,satu buku yang bertuliskan nomor togel,10 lembar kertas yang bertuliskan nomor togel,3 buah bolpoin dan uang sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singgahan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: SUPARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SALEKAN Bin ASIRUN pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Glodok,Kec.Palang,Kab.Tuban;
- Bahwa benar terdakwa SALEKAN Bin ASIRUN telah melakukan perjudian jenis judi togel dan terdakwa adalah selaku pengecer judi togel;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi TATAG WIHATNO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tepatnya di Ds.Glodok,Kec.Palang,Kab.Tuban selanjutnya saksi melakukan penggerebekan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah toples warna hijau,satu buku yang bertuliskan nomor togel,10 lembar kertas yang bertuliskan nomor togel 3 buah bolpoin dan uang sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singgahan;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Hal. 4 dari 10, Put. No. : 428/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa SALEKAN Bin ASIRUN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Palang pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dirumahnya tepatnya di Ds.Glodok,Kec.Palang,Kab.Tuban karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis judi togel;
- Bahwa benar terdakwa SALEKAN Bin ASIRUN melakukan perjudian jenis togel berperan selaku pengecer judi togel;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tersebut dengan cara terdakwa menunggu pembeli yang datang kerumahnya untuk membeli atau menombok nomor togel kemudian terdakwa menerima uang tombokan kemudian oleh terdakwa nomor tersebut dicatat didalam buku dan dilembar kertas dan uang tombokan disimpan didalam toples dekat televise kemudian sore harinya nomor togel beserta uang tombokan diambil oleh pengepulnya dirumah terdakwa kemudian esok harinya terdakwa ditelpon oleh bandarnya memberitahu nomor togel yang keluar pada hari itu dan apabila penombok nomornya cocok dengan dua angka dengan pasang tombokan sebesar Rp.10.000,-maka penombok apabila cocok nomor tombokannya maka mendapatkan Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah),apabila tiga angka cocok dengan pasang uang sebesar p.10.000,-maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) apabila empat angka cocok dengan terpasang uang sebesar Rp.10.000,-maka penombok akan mendapatkan sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sedangkan apabila nomor yang dipasang penombok tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan akan menjadi pengepulnya/Bandar dan penombok tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SALEKAN Bin ASIRUN ditemukan barnag bukti berupa satu buah toples,satu buku yang bertuliskan nomor togel,10 lembar kertas yang bertuliskan nomor togel,tiga buah bolpoin dan uang sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh Sembilan ribu) selanjutnya rupiah)selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singahan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan.

Hal. 5 dari 10, Put. No. : 428/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa: 1 (satu) buah toples warna hijau, satu buku yang bertuliskan nomor tombokan togel, 10 lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 3 buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp.169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Palang pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dirumahnya tepatnya di Ds.Glodok, Kec.Palang, Kab.Tuban karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis judi togel;
- Bahwa benar terdakwa SALEKAN Bin ASIRUN melakukan perjudian jenis togel berperan selaku pengecer judi togel;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tersebut dengan cara terdakwa menunggu pembeli yang datang kerumahnya untuk membeli atau menombok nomor togel kemudian terdakwa menerima uang tombokan kemudian oleh terdakwa nomor tersebut dicatat didalam buku dan dilembar kertas dan uang tombokan disimpan didalam toples dekat televisi kemudian sore harinya nomor togel beserta uang tombokan diambil oleh pengepulpnya dirumah terdakwa kemudian esok harinya terdakwa ditelpon oleh bandarnya memberitahu nomor togel yang keluar pada hari itu dan apabila penombok nomornya cocok dengan dua angka dengan pasang tombokan sebesar Rp.10.000,- maka penombok apabila cocok nomor tombokannya maka mendapatkan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), apabila tiga angka cocok dengan pasang uang sebesar Rp.10.000,- maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila empat angka cocok dengan terpasang uang sebesar Rp.10.000,- maka penombok akan mendapatkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan apabila nomor yang dipasang penombok tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan akan menjadi pengepulpnya/Bandar dan penombok tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SALEKAN Bin ASIRUN ditemukan barang bukti berupa satu buah toples, satu buku yang bertuliskan nomor togel, 10 lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, tiga buah bolpoin dan uang sebesar Rp.169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu) selanjutnya rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singgahan;

Hal. 6 dari 10, Put. No. : 428/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, SALEKAN Bin ASIRUN;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa SALEKAN Bin ASIRUN adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur: tanpa mendapat ijin .

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat ijin adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri cq Gubernur (Drs.H.A.K.Moch.Anwar,SH:"Hukum Pidana Bagian Khusus" jilid 2 1982,hal.258)

Menimbang,bahwa dalam fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dirumah terdakwa yang berada di

Hal. 7 dari 10, Put. No. : 428/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Glodok, Kec. Palang, Kab. Tuban, terdakwa Salekan Bin Asirun telah melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur: dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam unsure ini merupakan alternative tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan tetapi cukup salah satu saja dibuktikan;

Menimbang, bahwa Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH: "Pengertian memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan bukan memperkenalkan menyediakan tempat atau alat-alat judi (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH): Hukum Pidana Khusus" Jilid 2, 1982, hal. 256);

Pengertian kepada umum menurut (R. Soesilo mengatakan: "harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum" (R. Soesilo: "KUHP", 1983, hal. 222) sedangkan menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH mengatakan: "Pengertian kepada umum dapat dipenuhi cukup dengan ruangan atau gedung". Pengertian judi adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja (Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH: "Hukum Pidana Bagian Khusus" jilid 2 1982, hal. 256)

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan untuk main judi dengan cara terdakwa menerima nomor tombokan atau pasang nomor judi togel dengan taruhan uang dari para pembeli kemudian nomor togel tersebut dicatat didalam buku dan uang serta nomor tombokan tersebut disimpan didalam toples kemudian sore harinya baru diambil oleh bandarnya. Terdakwa telah melakukan perjudian jenis judi togel tersebut kepada masyarakat umum dan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan

Hal. 8 dari 10, Put. No. : 428/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah toples warna hijau, satu buku yang bertuliskan nomor tombokan togel, 10 lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 3 buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp.169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Yang statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa didepan persidangan bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatan;
- Terdakwa menyesali atas segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Hal. 9 dari 10, Put. No. : 428/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SALEKAN Bin ASIRUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALEKAN Bin ASIRUN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah toples warna hijau, satu buku yang bertuliskan nomor tombokan togel, 10 lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 3 buah bolpoin dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari :Jum'at,, Tanggal 28 Desember 2018, oleh kami : FATHUL MUJIB,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis PERELA DE ESPERANZA,SH dan KIKI YURISTIAN,SH.MH masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dan dibantu oleh ANY RUSNIYAH,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh NINIK INDAH WIJATI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb.

ttd

PERELA DE ESPERANZA, SH.,-

ttd

KIKI YURISTIAN, SH. MH,-

HAKIM KETUA MAJELIS tsb.

ttd

FATHUL MUJIB, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI tsb.

ttd

ANY RUSNIYAH,SH.,-

Hal. 10 dari 10, Put. No. : 428/Pid.B/2018/PN.TBN.